

PAJAK PUSAT DAN PAJAK DAERAH

Hafnina Zahra^{1*}, Siti Khirani Azzahra², Dini Vientiany³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20235

Gmail Korespondensi : hafninazahra@gmail.com¹, skhiraniazzahra@gmail.com²,
dini1100000167@uinsu.ac.id³

<p>Menerima: 18/05/2026</p> <p>Diterima: 20/06/2026</p> <p>Menerbitkan: 21/06/2026</p> <p>Korespondensi*</p> <p>Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution 4.0 International License.</p>	<p>Abstrak – Penelitian ini mengeksplorasi pengelolaan perpajakan di Indonesia, yang didistribusikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menyoroti variasi, alokasi kewenangan, dan isu-isu yang dihadapi. Studi ini menggunakan teknik kualitatif deskriptif melalui tinjauan literatur dari berbagai sumber, termasuk dokumen hukum, jurnal akademik, dan statistik resmi. Temuan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam pengelolaan, peran, dan kontribusi pajak pusat dan daerah. Pajak yang dikumpulkan di tingkat pusat, termasuk Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai, berfungsi sebagai bentuk utama pendapatan nasional dan dikelola langsung oleh pemerintah pusat. Di sisi lain, pajak daerah diawasi oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya otonomi daerah untuk mendanai pembangunan daerah dan inisiatif pelayanan publik. Meskipun demikian, beberapa tantangan tetap ada dalam konteks ini, seperti ketidakseimbangan pendapatan antara pemerintah pusat dan daerah, kapasitas yang tidak memadai untuk mengelola pajak daerah, dan pengaruh pemerintah pusat yang berkelanjutan terhadap kebijakan pajak daerah. Skenario ini menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah di bidang perpajakan belum mencapai potensinya. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan menyempurnakan kerangka pengelolaan pajak untuk memastikan bahwa kerangka tersebut menjadi lebih efisien, adil, dan mampu mendorong pembangunan berkelanjutan.</p> <p>Kata kunci: Pajak Pusat, Pajak Daerah, Otonomi Daerah, Pengelolaan Pajak</p>
---	---

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sarana fundamental untuk menghasilkan pendapatan bagi negara dan sangat penting untuk memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan. Kewajiban ini adalah pembayaran wajib yang dilakukan oleh warga negara kepada pemerintah, yang diamanatkan oleh hukum, tanpa mengharapkan imbalan langsung, yang kemudian dialokasikan untuk kepentingan publik, termasuk bidang-bidang seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan masyarakat lainnya. Akibatnya, pajak umumnya dipandang sebagai fondasi keuangan negara, karena menyediakan pendanaan penting yang dibutuhkan untuk operasional pemerintah. Dalam kerangka pemerintahan Indonesia, pengelolaan pajak tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat; tetapi juga mencakup pemerintah daerah. Praktik ini mendukung pendekatan desentralisasi fiskal, yang memungkinkan daerah untuk memiliki kewenangan tertentu terkait pengelolaan sumber daya keuangan, sehingga memungkinkan mereka untuk mengawasi dan mendanai inisiatif pembangunan di wilayah mereka. Melalui strategi ini, pemerintah daerah diberdayakan untuk mengidentifikasi sumber pendapatan mereka sendiri, termasuk pajak daerah, untuk memfasilitasi pelaksanaan otonomi daerah.

Sistem perpajakan di Indonesia pada dasarnya terbagi menjadi dua kelompok yang berbeda: pajak nasional dan pajak daerah. Pajak nasional diawasi oleh pemerintah pusat

melalui Direktorat Jenderal Pajak dan mencakup berbagai bentuk pajak, termasuk Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak lainnya yang menjadi sumber utama pendapatan pemerintah. Sebaliknya, pajak daerah dikelola oleh pemerintah kota di tingkat provinsi dan kota/kabupaten, seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah.

Namun demikian, pada kenyataannya, pengelolaan pajak antara pemerintah pusat dan daerah menghadapi berbagai kendala. Salah satu masalah yang signifikan adalah distribusi pendapatan pajak yang tidak proporsional, dengan pajak nasional tetap lebih dominan daripada pajak daerah. Selain itu, kemampuan untuk mengelola pajak daerah masih kurang memadai, baik dari segi sumber daya manusia, proses administrasi, maupun penggunaan teknologi. Lebih jauh lagi, keterlibatan pemerintah pusat dalam pengaturan pajak daerah menunjukkan bahwa otonomi pemerintah daerah dalam administrasi pajak belum sepenuhnya tercapai. Mengingat keadaan tersebut, diperlukan analisis komprehensif untuk menyelidiki perbedaan, pembagian tanggung jawab, dan kesulitan dalam administrasi pajak antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk membangun kerangka perpajakan yang lebih efisien, adil, dan mendukung pembangunan nasional dan daerah secara berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak memainkan peran penting dalam kehidupan suatu bangsa, berfungsi sebagai komponen vital untuk mendanai pembangunan. Secara umum, pajak dipahami sebagai pembayaran wajib yang dilakukan oleh individu kepada pemerintah, diamanatkan oleh hukum, dan diperlukan tanpa imbalan langsung, yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum. Secara hukum, pajak diakui sebagai kewajiban warga negara, yang secara khusus diatur oleh undang-undang. Secara ekonomi, pajak bertindak sebagai mekanisme untuk menjaga keseimbangan ekonomi, mendistribusikan kembali kekayaan, dan mendorong kemajuan dan pembangunan nasional. Selain itu, pajak memenuhi beberapa peran penting: sebagai sumber pendapatan pemerintah (peran penganggaran), sebagai pengatur ekonomi (peran regulasi), sebagai kekuatan penstabil ekonomi, dan sebagai metode untuk mendistribusikan kembali pendapatan. Dalam kerangka perpajakan Indonesia, pajak dikategorikan menjadi dua kelompok utama: pajak nasional dan pajak daerah. Pajak nasional adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak, dan mencakup sebagian besar pendapatan negara. Ini meliputi Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, dan Pajak Tanah dan Bangunan dalam sektor-sektor tertentu. Pengelolaan pajak nasional secara umum ditingkatkan dengan sistem yang komprehensif dan berbasis teknologi, yang mengarah pada peningkatan efisiensi dan dukungan optimal terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Di sisi lain, pajak daerah adalah pungutan yang dikumpulkan dan dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun distrik/kota. Pajak daerah sangat penting untuk mendukung pelaksanaan otonomi fiskal, yang memberi daerah kekuasaan untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan mereka sendiri guna membiayai kebutuhan pembangunan di dalam wilayah mereka. Pajak Kendaraan Bermotor, Biaya Pengalihan Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Iklan, dan Pajak Tanah dan Bangunan untuk sektor pedesaan dan perkotaan adalah contoh pajak daerah. Keberadaan pajak daerah diharapkan dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Namun demikian, pada kenyataannya, masih ada sejumlah masalah dengan administrasi pajak daerah. Hambatan utama untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah kurangnya sumber daya manusia, kurangnya administrasi dan teknologi pajak, dan potensi pajak yang belum dimanfaatkan sepenuhnya.

Selain itu, hubungan antara pemerintah daerah dan pusat terkait administrasi pajak menunjukkan bahwa daerah masih cenderung bergantung pada kebijakan yang ditentukan secara terpusat. Ini menyiratkan bahwa campur tangan pemerintah pusat yang berkelanjutan dalam pengelolaan pajak daerah telah mencegah optimalisasi penuh otonomi fiskal. Oleh karena itu, upaya berkelanjutan harus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas administrasi pajak daerah dengan mengembangkan sistem teknologi, memperkuat sumber daya manusia, dan menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini akan menjamin bahwa sistem pajak Indonesia berfungsi lebih efektif, adil, dan memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi pembangunan nasional dan daerah.

METODE PENELITIAN

Studi ini menganalisis sistem perpajakan Indonesia, dengan fokus pada pembagian kekuasaan antara pajak pusat dan daerah, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih untuk lebih memahami subjek penelitian. Data sekunder yang diperoleh melalui tinjauan pustaka, seperti undang-undang, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi dari lembaga terkait seperti Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, dan Badan Pusat Statistik, digunakan. Data dikumpulkan menggunakan prosedur dokumentasi, kemudian diproses menggunakan analisis isi untuk memeriksa dan memahami informasi penting. Pendekatan ini bertujuan untuk menyelidiki perbedaan, pembagian kewenangan, dan hambatan dalam administrasi pajak pusat dan daerah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbedaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah

Terdapat perbedaan penting antara pajak pusat dan pajak daerah. Dari segi kewenangan, Direktorat Jenderal Pajak secara langsung mengelola pajak pusat, sedangkan pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota mengawasi pajak daerah. Jenis pajak juga mencerminkan perbedaan tersebut. Pajak pusat meliputi bea materai, pajak tanah dan bangunan untuk usaha tertentu, pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM). Pajak kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak iklan, dan pajak tanah dan bangunan (PBB-P2) semuanya merupakan pajak daerah. Selain itu, pajak daerah digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di tingkat daerah melalui Anggaran Daerah (APBD), sedangkan pendapatan pajak pusat digunakan untuk membiayai kebutuhan nasional melalui Anggaran Negara (APBN). Dasar hukum yang mengatur keduanya merupakan perbedaan lain: Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Prosedur Perpajakan (UU KUP) mengatur pajak pusat, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengatur pajak daerah.

2. Divisi Otorisasi Administrasi Pajak

Desentralisasi fiskal, yang membagi kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan pajak, digunakan dalam sistem pajak Indonesia. Pajak strategis yang memiliki potensi pendapatan besar, seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tetap berada di bawah yurisdiksi pemerintah pusat. Di sisi lain, pemerintah kota diberi wewenang untuk mengawasi pajak daerah yang secara langsung terkait dengan kegiatan ekonomi di masing-masing komunitas mereka. Untuk mencegah pemerintah daerah bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat, pemisahan ini bertujuan untuk memberi mereka kemandirian finansial yang lebih besar. Meskipun demikian, perbedaan substansial tetap ada dalam kenyataan, dengan pendapatan negara sebagian besar berasal dari pajak pusat (lebih dari 80%) dan hanya sebagian kecil dari pajak daerah. Sekitar 10% dari total Pendapatan

Asli Daerah (PPN) berasal dari 49 rekening. Hal ini menunjukkan bahwa, dibandingkan dengan pemerintah pusat, kapasitas fiskal daerah masih cukup terbatas.

3. Kesulitan dalam Sistem Pajak Terdesentralisasi

70 Dalam pelaksanaannya, sistem pajak terdesentralisasi Indonesia terus menghadapi sejumlah kendala, terutama di tingkat provinsi. Kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dalam manajemen pajak merupakan tantangan yang signifikan. Selain itu, infrastruktur pajak dan sistem teknologi daerah tersebar tidak merata, yang mengurangi efisiensi pengumpulan pajak. Akibat ketergantungan yang berlebihan hanya pada satu atau dua jenis pajak, seperti Pajak Kendaraan Bermotor, banyak daerah tidak memanfaatkan opsi pajak lain yang tersedia secara maksimal. Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan masalah penting lainnya. Hal ini ditandai dengan kurangnya sinkronisasi dalam pelaporan dan pengawasan, kebijakan yang tumpang tindih, dan peraturan yang berbeda. Bahkan, dalam beberapa kasus, pemerintah pusat terus mencampuri administrasi pajak daerah, sehingga menghambat implementasi penuh otonomi keuangan.

4. Kontribusi Pajak Daerah dan Pajak Pusat

Pajak pusat terus menjadi sumber pendapatan utama bagi negara bagian dan sangat penting dalam mendukung pertumbuhan nasional, dilihat dari kontribusinya. Meskipun demikian, pajak daerah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan daerah dan meningkatkan standar layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Namun, banyak daerah terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah federal karena persentase pajak daerah dalam pendapatan keseluruhan masih cukup rendah. Situasi ini menunjukkan bahwa otonomi fiskal daerah masih perlu diperkuat agar daerah dapat secara mandiri membiayai kebutuhan pembangunan mereka.

5. Upaya untuk Meningkatkan Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan Indonesia harus ditingkatkan untuk mengatasi beberapa permasalahan tersebut. Harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencegah tumpang tindih kewenangan merupakan langkah penting. Selain itu, perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor perpajakan untuk memfasilitasi administrasi perpajakan yang lebih efisien. Selain itu, digitalisasi perpajakan dan peningkatan sistem teknologi juga penting untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Lebih jauh lagi, peningkatan kontribusi pajak daerah terhadap pembangunan membutuhkan penyederhanaan peraturan dan memaksimalkan kapasitas pajak daerah. Inisiatif-inisiatif ini diharapkan dapat membuat sistem perpajakan Indonesia lebih adil, efisien, dan mampu mendorong kemandirian fiskal di seluruh negeri.

Studi Kasus tentang Pajak Pusat dan Daerah di Indonesia

Studi Kasus: Kesenjangan Penerimaan Pajak Antara Pemerintah Federal dan Negara Bagian

Contoh nyata dari sistem fiskal Indonesia adalah kesenjangan dalam pendapatan pajak antara pemerintah pusat dan daerah. Misalnya, sebuah provinsi dengan aktivitas ekonomi yang tinggi, terutama di sektor perdagangan, jasa, dan industri, menghasilkan banyak pendapatan pajak pusat, terutama dari Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak-pajak ini dibayarkan ke kas negara setelah dikumpulkan oleh pemerintah federal.

Namun demikian, hanya sedikit pendapatan yang dihasilkan dari pajak daerah, seperti Pajak Iklan, Pajak Hotel dan Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor, oleh pemerintah

daerah di wilayah tersebut. Oleh karena itu, meskipun aktivitas ekonomi daerah tersebut kuat, pemerintah daerah terus mengalami keterbatasan dalam penerimaan pajak daerahnya (PPH).

Dampak dari hal ini adalah:

1. Pemerintah daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah federal.
2. Pengembangan infrastruktur regional terhambat.
3. Keterbatasan anggaran mencegah maksimalisasi layanan publik.

Kasus ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan dalam pengelolaan sumber daya pajak terus menjadi masalah, bahkan dengan penerapan skema desentralisasi fiskal.

KESIMPULAN

Sumber pendapatan utama negara adalah pajak, yang dibagi menjadi pajak pusat dan daerah, masing-masing dengan wewenang dan fungsi yang unik. Sementara pajak daerah berkontribusi pada pembiayaan pembangunan lokal, pajak pusat adalah sumber utama pendapatan negara. Namun karena persentase pendapatan pajak yang dihasilkan oleh daerah rendah dan sejumlah masalah pengelolaan, ketidaksetaraan masih ada. Oleh karena itu, penyesuaian kebijakan dan pengembangan kapasitas diperlukan untuk memperkuat sistem pajak dan mendorong kemandirian daerah.

SARAN

Menurut diskusi tersebut, perlu dilakukan upaya yang lebih menyeluruh untuk meningkatkan keselarasan dan koordinasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah guna menghindari ketidakseimbangan dalam pengelolaan pajak dan penerimaan. Untuk mewujudkan pengelolaan yang lebih efektif, efisien, dan transparan, pemerintah daerah juga harus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan menggunakan teknologi digital dalam sistem perpajakan. Lebih jauh lagi, untuk memaksimalkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mewujudkan kemandirian fiskal daerah yang optimal, potensi pajak daerah harus dieksplorasi dan dioptimalkan lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Yasa, P. G. A. S., & Dahana, C. D. (2021). Regional Government Authority Over Collection and Auditing Regional Taxes: Indonesia Legal Perspective. 43(1), 37. <https://doi.org/10.24843/KP.2021.V43.I01.P03>
- Hidayat, N. A., & Maros, A. (2024). Optimalisasi desentralisasi fiskal melalui pengelolaan pajak daerah di Indonesia. *Jurnal Administrasi Sosial Dan Humaniora*, 8(1), 22–22. <https://doi.org/10.56957/jsr.v8i1.288>
- Shandy, N. A. R., & Wardhana, A. F. G. (2022). Bagaimana Hubungan Pusat dan Daerah Pasca Penetapan Undang-Undang Cipta Kerja? Kasus Penetapan Pajak Daerah. *The Journal Of Constitutional Law*, 2(1), 93–114. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12934>
- Anwar, K. (2022). Perimbangan pajak fiskal antara pusat dan daerah. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(1). <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2886>
- Pratiwi, N. D. D., Maharani, L. F., Puspita, R. H. A., Ruslan, W. E., Tania, R., Anggraini, N. H., Ristyawati, M. S., & Yose, E. (2025). Tantangan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Otonomi Daerah yang Berkualitas di Indonesia. <https://doi.org/10.59581/garuda.v3i4.5817>

Masdar, R., Furqan, A. C., & Tenripada, T. (2025). Empirical Evidence on the Role of Local Own-Source Revenue in Strengthening Fiscal Independence of Indonesian Local Governments. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 9(4), 2950–2963. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i4.2788>

Anwar, K. (2022). Perimbangan pajak fiskal antara pusat dan daerah. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(1). <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2886>

Nurochman, R., Ranifah, R. S., & Nuraisyah, C. C. (2024). Regional Autonomy and Tax Law: An Analysis of Local Tax Effectiveness in Promoting Regional Development. 2(2), 165–191. <https://doi.org/10.15575/candidate.v2i2.47104>

Liyana, N., Wardana, A. B., Haniyah, R., & Susanto, E. H. (2024). Pengaruh pajak daerah terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Balance Vocation Accounting Journal*, 8(1), 1–1. <https://doi.org/10.31000/bvaj.v8i1.11593>

